



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/66 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
PADA SEMBILAN NAGARI DI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Wali Nagari pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut periode Tahun 2011 – 2017 yakni Nagari Sungai Sirah, Nagari Sungai Sarik, Nagari Sungai Pulai, Nagari Talang Binjai, Nagari Pasir Binjai, Nagari Durian Seribu, Nagari Lubuk Bunta, Nagari Air Hitam dan Nagari Sambungo akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2018, untuk itu perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Silaut Nomor: 140/256/CS-PS/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengusulan Penjabat Wali Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari dan Pemberhentian Wali Nagari Pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA** : Pemberhentian dengan hormat Wali Nagari Pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2011-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KETIGA

: Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari definitif disamping tugas-tugas umum Pemerintahan Nagari.

KEEMPAT

: Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 dan dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Pessel
2. Camat Silaut
3. Penjabat Yang Bersangkutan

PIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 66 /KPTS/BPT-PS/2018
 TANGGAL : JANUARI 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
 PEMBERHENTIAN WALI NAGARI PADA SEMBILAN
 NAGARI DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR
 SELATAN

Nama-nama Penjabat Wali Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<u>ADRIANTO</u> Nip.19700905 200701 1 008	Fungsional Umum pada Kantor Camat Silaut	Penjabat Wali Nagari Sungai Sirah
2	<u>E L N I</u> Nip.19701117 199403 2 003	Kepala Seksi Administrasi Kependudukan pada Kantor Camat Silaut	Penjabat Wali Nagari Sungai Sarik
3	<u>CARYANTO, S.Pd</u> Nip.19650928 199103 1 001	Sekretaris Kecamatan pada Kantor Camat Silaut	Penjabat Wali Nagari Sungai Pulai
4	<u>Drh. HAYATUL FITRO</u> Nip.19840716 201101 1 010	Petugas Keswan Lunang Silaut	Penjabat Wali Nagari Talang Binjai
5	<u>SUWARNI, SST</u> Nip.19651022 198710 2 002	Kordinator BPK Kecamatan Silaut	Penjabat Wali Nagari Pasir Binjai
6	<u>AFDEL JON</u> Nip.19810616 200012 1 002	Penyuluh KB pada Kecamatan Silaut	Penjabat Wali Nagari Durian Seribu
7	<u>JASRIALSI, S.Pd</u> Nip.19690726 199803 1 004	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Silaut	Penjabat Wali Nagari Lubuk Bunta
8	<u>INDRA SYAFRI</u> Nip.19671203 199103 1 007	Petugas Keswan Lunang Silaut	Penjabat Wali Nagari Air Hitam
9	<u>HASAN BASRI, S.Pi</u> Nip.19831001 200803 1 002	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kantor Camat Silaut	Penjabat Wali Nagari Sambungo



PIIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 66 /KPTS/BPT-PS/2018
 TANGGAL : JANUARI 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
 PEMBERHENTIAN WALI NAGARI PADA SEMBILAN
 NAGARI DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR
 SELATAN

Nama-Nama Wali Nagari Yang Diberhentikan Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan
 Silaut Periode Tahun 2011-2017

NO	NAMA WALI NAGARI	NAGARI	KETR.
1	KAMARUL	Sungai Sirah	
2	PARSIN MARGIANTO	Sungai Sarik	
3	PUJIONO	Sungai Pulai	
4	NARUDI	Talang Binjai	
5	SUNARTO	Pasir Binjai	
6	ABIRMAN	Durian Seribu	
7	SLAMET RIADI	Lubuk Bunta	
8	SYOFIAN	Air Hitam	
9	SUTOYO	Sambungo	

